



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 19 Mei 1988 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang kelontongan), tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxxx, Kelurahan Wamena Kota, Distrik xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sanggau, 03 Maret 1996 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, RT. 003/RW. 004 (Kediaman Bapak Wito, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, 26 Desember 2018, yang dicatat oleh KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 3 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon berangkat ke xxxxxx dan bertempat kediaman di Jalan Pattimura, lalu pada bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxx xx xxxxxxxx namun pada 15 Januari 2024 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih di xxxxx xx xxxxxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Janda dan Termohon berstatus Janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari suami terdahulu;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan tempat tanggal lahir Purworejo, 2 September 2020 dan saat ini anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon di Purworejo, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon kurang terbuka masalah pengelolaan keuangan;
 - b. Termohon kecanduan bermain hp sampai susah di nasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon terlalu dekat dengan laki-laki lain yang bukan mukhrim baik secara langsung maupun melalui sosial media, sudah sering kali dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak mau membantu Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
- e. Termohon selalu menjawab dengan nada tinggi apabila di nasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 yaitu Termohon memaksa ingin pulang ke kampung halamannya kemudian Pemohon mengizinkan Termohon pulang kampung namun sampai di Kampung Termohon hanya menghubungi Pemohon jika berbicara soal uang seperti meminta uang tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon telah memberikan uang bulanan (nafkah lahir) Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon namun terkadang baru seminggu Pemohon mengirimkan uang Termohon meminta kembali terus menerus seperti itu hingga akhirnya pada bulan Maret 2024 Pemohon meminta Termohon kembali ke xxxxxx namun Termohon tidak mau dengan alasan takut ke xxxxxx akibatnya sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 19 September 2024 dan 1 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK xxxxxxxx tanggal 12 Juli 2021. yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jl. Trikora, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang terbuka masalah keuangan keluarga, sering bermain handphone sehingga Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah, dan sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W



- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk di pertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Trikora, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak baik dalam pengelolaan keuangan keluarga, sering bermain handphone di



media sosial dan menjalin kedekatan dengan laki-laki lain, Termohon sering marah dan membantah perkataan pemohon;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 19 September 2024 dan 1 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, yang disebabkan karena Termohon kurang terbuka masalah pengelolaan keuangan, kecanduan bermain hp sampai susah di nasehati oleh Pemohon, Termohon terlalu dekat dengan laki-laki lain yang bukan mukhrim baik secara langsung maupun melalui sosial media, sudah sering kali dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon. Termohon tidak mau membantu Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak. Termohon selalu menjawab dengan nada tinggi apabila di nasehati oleh Pemohon. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 yaitu Termohon memaksa ingin pulang ke kampung halamannya kemudian Pemohon mengizinkan Termohon pulang kampung namun sampai di Kampung Termohon hanya menghubungi Pemohon jika berbicara soal uang seperti meminta uang tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon telah memberikan uang bulanan (nafkah lahir) Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon namun terkadang baru seminggu Pemohon mengirimkan uang Termohon meminta kembali terus menerus seperti itu hingga akhirnya pada bulan Maret 2024 Pemohon meminta Termohon kembali ke xxxxxx namun Termohon tidak mau dengan alasan takut ke xxxxxx, akibatnya sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tida pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Duplikat Akta Nikah) merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan keluarga, sering bermain handphone di media sosial dan menjalin kedekatan dengan laki-laki lain, jarang melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan Termohon sering marah bahkan membantah perkataan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan keluarga, sering bermain handphone di media sosial dan menjalin kedekatan dengan laki-laki lain, jarang melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan Termohon sering marah bahkan membantah perkataan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 454000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu Parjono, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

Parjono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	234.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	454.000,00

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)